



P U T U S A N

No. 360 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TENANG KITA SURBAKTI, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 No. 291 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH , Advokat, berkantor di Jl. Aksara No. 123 Medan, **Pemohon Kasasi** dahulu **Penggugat**;

m e l a w a n :

1. **PT. MAKRO STORE**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Km. 78 Medan;
2. **PT. MENARA KARINA PERSADA**, berkedudukan di Jl. Sidodame No. 21 Komplek Pemda Tk. II Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat I selama 4 tahun, dengan jabatan sebagai Security dan menerima upah sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, setelah 4 tahun Penggugat bekerja pada Tergugat I, Penggugat di PHK tanpa ada kesalahan dan Tergugat II penyalur pekerja turut bertanggung jawab terhadap hak-hak Penggugat, akhirnya Penggugat di PHK tanpa dilindungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan sedangkan Penggugat adalah Pekerja, dan selama bekerja tidak pernah mendapat surat peringatan;

Bahwa, oleh karena Tergugat I dan II tidak bertanggung jawab, dan Penggugat di PHK tanpa adanya kesalahan, maka Tergugat I dan II secara tanggung menanggung diwajibkan membayar kepada Penggugat 2 x Peraturan Menteri RI No. 150/Men/2000 berupa : a. Uang pesangon, b. Uang Perobatan, c. Uang Perumahan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa, besarnya hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah :

a. Uang Pesangon

Berdasarkan Peraturan Menteri RI No. Kep. 150/Men/2000 Tahun 2000 Pasal 22 huruf b masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, besarnya uang pesangon adalah 5 bulan upah, maka besarnya uang pesangon pekerja yang harus dibayar pengusaha $2 \times 5 \times \text{Rp. } 635.000,- = \text{Rp. } 6.350.000,-$;

b. Uang Pengobatan

Berdasarkan Peraturan Menteri RI No. Kep. 150/Men/2000 Tahun 2000 Pasal 22 huruf d besarnya fasilitas pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon, maka besarnya uang pesangon dan perawatan pekerja yang harus dibayar pengusaha adalah $2 \times 15\% \times \text{Rp. } 6.350.000,- = \text{Rp. } 1.905.000,-$;

c. Uang Perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri RI No. Kep. 150/Men/2000 Tahun 2000 Pasal 22 huruf d besarnya fasilitas perumahan 15% dari uang pesangon, maka besarnya uang perumahan pekerja yang harus dibayar Pengusaha adalah $2 \times 15\% \times \text{Rp. } 6.350.000,- = \text{Rp. } 1.905.000,-$;

Dengan demikian hak-hak pekerja yang harus dibayar oleh Pengusaha kepada Pekerja adalah sebesar :

1. Uang Pesangon	Rp. 6.350.000,-
2. Uang Perobatan	Rp. 1.905.000,-
3. <u>Uang Perumahan</u>	Rp. 1.905.000,-
Jumlah	Rp. 10.160.000,-

(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri RI No. Kep. 150/Men/2000 Tahun 2000 Pasal 17 ayat 1 dan 2 Pengusaha wajib membayar upah selama dalam proses sebesar 100% kepada Pekerja;

Bahwa, tergugat I dan II dengan sengaja melepaskan tanggung jawab atas hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang di PHK, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, dengan demikian Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak memberi apa yang seharusnya Penggugat terima sebagai pekerja yang di PHK;

Bahwa, dengan demikian sepatutnyalah Tergugat I dan II dihukum secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar uang pesangon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengobatan, uang perumahan sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) beserta denda sebesar 6% perbulannya, maka Tergugat I dan II wajib dihukum membayar secara tanggung menanggung denda bunga setiap bulannya $6\% \times \text{Rp.}10.160.000,- = \text{Rp.}609.600,-$ perbulan, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2005 sampai Tergugat I dan II membayar lunas kepada Penggugat, atas ganti rugi PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II;

Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dengan ini dimohonkan kepada bapak Pengadilan Negeri Medan agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat I dan II dan teristimewa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah (kantor Tergugat I) yang terletak di Jl. Gatot Subroto Km. 78 Medan dan kantor Tergugat II yang terletak di Jl. Sidorame No. 21 Komplek Pemda Tk. II Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melalaikan kewajibannya membayar uang pesangon kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar uang ganti rugi pesangon, uang pengobatan dan uang perumahan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) beserta denda sebesar 6% perbulannya. $6\% \times \text{Rp.} 10.160.000,-$ perbulan, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2005 sampai Tergugat I dan II membayar lunas kepada Penggugat, atas ganti rugi uang PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II;
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan Verzet, Banding dan Kasasi;
6. Menghukum tergugat I dan II untuk secara tanggung menanggung membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gugatan Kabur (Obscur Libel), oleh karena itu Gugatan harus ditolak, setidaknya gugatan tidak diterima ;
 - a. Bahwa, berdasarkan catatan Administrasi Personal Store 10 Medan Tergugat I, PT. Makro Indonesia Store 10 Medan Tergugat I tidak pernah menerima dan mengangkat Penggugat (Sdr. Tenang Kita Surbakti) beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 No. 291 Medan, dengan jabatan sebagai Security Tergugat I sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan ;
 - b. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak pernah menerima dan mengangkat Penggugat sebagai Security Tergugat I, maka tidak ada hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat ;
 - c. Bahwa, oleh karena tidak ada hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Tergugat I tidak pernah membayar upah kepada Penggugat sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - d. Bahwa, oleh karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan kerja, maka Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 1 (satu) gugatan ;
 - e. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I kabur (Obscur Libel), oleh karena itu gugatan harus ditolak, setidaknya gugatan tidak diterima;
- Gugatan Kabur (Obscur Libel) Hukum Acara yang menjadi dasar Gugatan Kabur, antara Hukum Acara berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya Pasal 5 dengan Proses Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 151, yang dengan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Januari 2006, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 151 masih tetap berlaku, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;
 - A. Proses Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
Pasal 151 :
Risalah Bipartit merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan, oleh Pengusaha apabila Pengusaha akan memutuskan hubungan kerja pekerja/buruhnya (Pasal 151 ayat 2);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila melalui Bipartit tidak dapat diselesaikan, Pihak Pengusaha atau pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Perantaraan kepada Pegawai Perantara di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;

Pemerintah cq. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dalam hal pemberian Perantaraan dilakukan oleh Pegawai Perantara, Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Buruh bersama-sama membicarakan maksud pengusaha akan memutuskan hubungan kerja pekerja yang bersangkutan (Pasal 151 ayat 1) ;

Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat 3) ;

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (Pasal 152 ayat 3) ;

Ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sampai tanggal gugatan diajukan masih tetap berlaku ;

B. Bahwa tuntutan pada gugatan dihitung mulai tanggal 21 Nopember 2005 (halaman 2 gugatan) sebelum Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diberlakukan mulai Januari 2006;

C. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Pasal 2 huruf C menetapkan Jenis Perselisihan Hubungan Industrial antara lain pada huruf C perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Penyelesaian Hubungan Industrial (termasuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja) wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 3 ayat 1);
- Apabila Penyelesaian secara bipartit gagal, salah satu pihak (pengusaha atau pekerja/buruh) dapat mendaftarkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;
- Dinas Tenaga Kerja menanyakan kepada pihak pengusaha dan pekerja/buruh Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila pihak-pihak tidak mengajukan pilihan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dilimpahkan kepada mediator untuk diselesaikan ;

e. Apabila melalui Mediator tidak dapat diselesaikan, salah satu pihak atau dua-duanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ;

Bahwa, berdasarkan dalil jawaban Tergugat I dalam Eksepsi huruf A, huruf B dan huruf C tersebut di atas membuktikan ;

Proses Pemutusan Hubungan Kerja berlaku Undang-undang No. 13 Tahun 2003, diperlukan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003);

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, pemutusan hubungan kerja menjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian melalui bipartite, konsiliasi atau mediasi, selanjutnya pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Dasar hukum penyelesaian terhadap dispute pemutusan hubungan kerja kabur (Obscuur Libel), berlaku 2 Undang-undang, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 53/PHI-G/2006/PN.Mdn tanggal 03 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat II membayar kepada Penggugat sebagai akibat adanya PHK berupa :

- Uang Pesangon	Rp. 2.540.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 1.270.000,-
- <u>Uang Penggantian Hak</u>	<u>Rp. 571.500,-</u>
Total seluruhnya	Rp. 4.381.500,-

(empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat I tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/Kas/PHI.G/2006/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 15 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.53/PHI.G/2006/PHI.Mdn, tanggal 03 Oktober 2006 tersebut karena Putusan tersebut tidak benar/ tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa adapun ketidak benaran, kekeliruan serta kesalahan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/PHI.G/2006/PHI.Mdn, tanggal 03 Oktober 2006 tersebut dapat dilihat antara lain:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/PHI.G/2006/PHI.Mdn, tanggal 03 Oktober 2006 memberikan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/PHI.G/2006/PHI.Mdn, tanggal 03 Oktober 2006 yang dikasasi oleh Pemohon Kasasi tidak mencerminkan dan bertentangan dengan hukum serta rasa keadilan, oleh sebab itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-1 s/d P-12, tidak satupun mendukung bahwa Penggugat adalah karyawan dari pada Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan kesalahan baik kecil maupun berat. Bahwa kesalahan ringan yang dilakukan Tergugat adalah sering tidak masuk kerja, tidak memaraf daftar hadir, melalaikan tugas dan sering terlambat masuk kerja;
3. Bahwa PHK terjadi atas kesepakatan bersama, maka dipandang tidak ada kesalahan pada diri Tergugat, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150./MEN/2000, tertanggal 20 Juni 2000 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena memperhitungkan paling sedikit 2 x terhadap besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
4. Bahwa Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat yang di PHK sebagai berikut:

Uang Pesangon 4 x Rp. 635.000,-	= Rp. 2.540.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 635.000	= Rp. 1.270. 000,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 3.810.000,-	= Rp. 571.500,- +
Jumlah	= Rp. 4.381.500,-

- Bahwa Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/PHI.G/2006/PHI.Mdn, tanggal 03 Oktober 2006 yang dikasasi oleh Pemohon Kasasi tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum serta rasa keadilan, oleh sebab itu tidak dapat dipertahankan dengan alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat I sebagai security selama 4 tahun lebih, dimana upah Penggugat dibayarkan Tergugat I

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat II. Dengan demikian antara Tergugat I, Tergugat II, dengan Penggugat terdapat hubungan segitiga, yaitu Tergugat I sebagai pemberi kerja, Tergugat II sebagai penyalur tenaga kerja dan Penggugat sebagai pekerja. Dengan demikian sudah sepantasnyalah ada tanggung jawab renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk memberikan hak-hak Penggugat yang terkena PHK;

2. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan berat seperti yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Bahwa kesalahan yang dilakukan Penggugat adalah kesalahan ringan yaitu masalah kedisiplinan yaitu Penggugat pernah tidak hadir selama 2 hari pada tanggal 7 dan 16 Nopember 2005, sedangkan tuduhan lain yang dituduhkan oleh pihak Tergugat adalah tidak benar dan alat bukti dari para Tergugat tidak ada yang mendukung bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat ataupun tuduhan yang lain;
3. Bahwa tidak benar PHK terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat di PHK secara sepihak. (P-9);

4. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan II secara tanggung menanggung dapat dikenakan 2 x PERMEN RI Nomor : 150/MEN/2000, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 635.000,- | = Rp. 6.350.000,- |
| b. Uang Perobatan 2 x 15% x Rp. 6.350.000,- | = Rp. 1.905.000,- |
| c. Uang Perumahan 2 x 15% x Rp. 6.350.000,- | = <u>Rp. 1.945.000,-</u> + |
| | Rp. 10.160.000,- |

beserta denda sebesar 6% x Rp. 8.763.000,- = Rp. 525.780,- perbulan, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2005 sampai Tergugat I dan II membayar lunas kepada Penggugat, atas ganti rugi uang PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa berdasarkan PERMEN RI No.Kep. 150/MEN/2000 thn 2000 Pasal 17 ayat 1 dan 2 Pengusaha wajib membayar upah selama dalam proses sebesar 100 % kepada Pekerja;
6. Bahwa andai kata Hakim berpendapat, bahwa yang dapat dikenakan hukuman untuk membayar hak-hak Penggugat adalah Tergugat II, Tergugat II tetap diwajibkan membayar 2 x PERMEN RI No. 150/MEN/2000;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TENANG KITA SURBAKTI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TENANG KITA SURBAKTI** tersebut ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Mei 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.,** Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH. MH.** dan **Fauzan, SH. MH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

HORADIN SARAGIH, SH. MH.

ttd/

FAUZAN, SH. MH

Ketua,

ttd/

H. DIRWOTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 360 K/Pdt.Sus/2010